



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PURWA AKSARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah melalui pendirian Perusahaan Umum Daerah sebagai unit ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perekonomian nasional menurut asas otonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial;
 - b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan barang dan/atau jasa kepada masyarakat guna menumbuhkembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu adanya pengelolaan Perusahaan Daerah Purwa Aksara di Kabupaten Grobogan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, termasuk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PURWA AKSARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan.
7. Direksi adalah organ Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara yang bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
8. Pegawai adalah Pegawai pada Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara.
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disebut UKK adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi yang akan diusulkan sebagai calon Direksi yang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati atau lembaga professional yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Tahun Buku adalah tahun yang digunakan dalam penyelenggaraan Perusahaan yaitu tahun takwim atau tahun kalender.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perusahaan didirikan dengan maksud untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.
- (2) Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk turut serta mengembangkan perekonomian Daerah guna menunjang pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.

BAB III
NAMA, KEDUDUKAN DAN UNIT USAHA

Pasal 3

- (1) Perusahaan yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku disebut dengan nama Perusahaan Umum Daerah Purwa Aksara.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tempat kedudukan di Purwodadi.

Pasal 4

Perusahaan bergerak di bidang usaha :

- a. jasa;
- b. niaga;
- c. industri; dan
- d. bidang usaha lainnya.

Pasal 5

- (1) Perusahaan terdiri dari 3 (tiga) unit, meliputi :
 - a. unit percetakan;
 - b. unit perdagangan umum; dan
 - c. unit pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor.
- (2) Perusahaan dapat mendirikan unit baru sesuai dengan kebutuhan, setelah mendapat persetujuan Bupati.

BAB IV
MODAL

Pasal 6

- (1) Modal dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.

- (3) Pemenuhan modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Perubahan besarnya modal dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Alat likuid Perusahaan ditempatkan pada Bank Umum dan/atau Bank milik Daerah.

BAB V ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Organ Perusahaan terdiri atas Bupati selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, Direksi, dan Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal kepengurusan dan pembinaan organ Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat dan menetapkan :
 - a. Dewan Pengawas; dan
 - b. Direksi.

Bagian Kedua Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati dan tembusan kepada anggota Dewan Pengawas lainnya dan Direksi.

Paragraf 2
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari Pejabat Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan Daerah di bidang Pembinaan BUMD.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan anggota Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Persyaratan dan Larangan

Pasal 11

- (1) Anggota Dewan Pengawas merupakan orang perseorangan yang harus memenuhi syarat, meliputi :
 - a. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - c. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris, atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan atau perusahaan umum dinyatakan pailit;
 - d. memiliki integritas, dedikasi, serta memahami masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan; dan
 - f. dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
- (2) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Dewan Pengawas.

Pasal 12

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjadi :
 - a. anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD, dan badan usaha milik swasta lain;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - d. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, masa jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas berakhir terhitung sejak terjadinya perangkapan jabatan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberhentikan dari jabatannya sebagai anggota Dewan Pengawas terhitung sejak ditetapkan menjadi pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 13

- (1) Antar anggota Dewan Pengawas dan antara anggota Dewan Pengawas dengan anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang memberhentikan salah seorang diantara mereka.

Paragraf 4
Jumlah Anggota dan Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang serta seorang diantaranya diangkat sebagai ketua dan yang lainnya sebagai anggota.
- (2) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan.
- (3) Pengangkatan kembali Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi.

Paragraf 5
Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Dewan Pengawas mempunyai tugas, meliputi :

- a. mengawasi kegiatan Direksi;
- b. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap laporan neraca dan perhitungan laba/rugi Perusahaan;
- f. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati;
- g. melaksanakan pengawasan, dan pembinaan terhadap Perusahaan; dan
- h. menyelenggarakan rapat dengan Direksi paling sedikit 3 (tiga) kali dalam setahun.

Pasal 16

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai wewenang :

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perusahaan;

- b. menilai laporan tahunan yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perusahaan; dan
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.

Paragraf 6 Penghasilan

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas setiap bulan diberikan uang jasa honorarium yang dibebankan pada anggaran Perusahaan.
- (2) Besarnya uang jasa honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur Utama; dan
 - b. setiap Anggota Dewan Pengawas paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat, mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya didasarkan atas perhitungan jumlah bulan bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa honorarium bulan terakhir.

Paragraf 7 Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila :
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;

- c. diberhentikan berdasarkan Keputusan Bupati; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Dewan Pengawas berdasarkan Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang berhenti sebelum atau setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya yang belum diterima pertanggungjawabannya oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas diberhentikan karena :
- a. mengundurkan diri;
 - b. kedudukan sebagai Pejabat Pemerintah Daerah telah berakhir;
 - c. mutasi jabatan;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan; dan/atau
 - f. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

- (1) Pengurusan Perusahaan dilakukan oleh Direksi.
- (2) Direksi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Pengangkatan dan Persyaratan

Pasal 22

Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 3 (tiga) orang, dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, dengan kriteria :
 - a. total aset sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) jumlah Direksi sebanyak 1 (satu) orang;
 - b. total aset di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), jumlah anggota Direksi sebanyak 2 (dua) orang; dan
 - c. total aset di atas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah), jumlah anggota Direksi sebanyak 3 (tiga) orang.
- (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan penilaian terbaik atas hasil UKK yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh calon anggota Direksi.

Pasal 24

- (1) Calon anggota Direksi yang ditetapkan sebagai anggota Direksi merupakan calon yang lulus seleksi melalui penilaian UKK yang dilakukan oleh tim dan/atau lembaga profesional yang dibentuk dan/atau ditunjuk oleh Bupati.
- (2) UKK dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati tanpa melalui lembaga profesional.
- (3) Anggota Direksi mulai menjabat secara efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan kembali anggota Direksi pada posisi jabatan yang sama dalam Perusahaan, dapat dilakukan tanpa UKK.

- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi dinilai mampu melaksanakan tugasnya dengan baik serta meningkatkan kinerja Perusahaan selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain didasarkan pada :
 - a. pencapaian target kinerja Perusahaan;
 - b. kekompakan tim;
 - c. integritas; dan
 - d. rekam jejak.

Pasal 26

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan :

- a. mempunyai pendidikan minimal Sarjana (S1);
- b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun bagi calon Direktur dari Perusahaan dan 50 (lima puluh) tahun bagi calon dari luar Perusahaan, pada saat pendaftaran sebagai Calon Direktur;
- c. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi calon Direktur yang berasal dari Perusahaan atau paling sedikit 5 (lima) tahun mengelola perusahaan paling rendah setingkat manajer bagi calon Direktur yang berasal dari luar Perusahaan, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- d. membuat dan menyajikan proposal visi dan misi perusahaan;
- e. bersedia bekerja penuh waktu;
- f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- g. lulus UKK.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan;
- b. membina pegawai;

- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan operasional Perusahaan.

Pasal 28

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 29

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf f, terdiri dari :
 - a. laporan Triwulan; dan
 - b. laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri, dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b, terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan disampaikan kepada Bupati paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Tahun Buku Perusahaan ditutup untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 30

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja;
- c. mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan;
- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perusahaan;
- e. menjual,menjaminkan atau melepaskan aset milik Perusahaan berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Bupati.

Pasal 31

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perusahaan, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 32

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, belum ditetapkan Direksi baru yang definitif, Bupati dapat menunjuk Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perusahaan sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai dengan ditetapkannya Direksi yang definitif.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 33

- (1) Direksi dalam menjalankan tugas diberikan penghasilan berupa gaji pokok dan tunjangan.
- (2) Besarnya gaji pokok Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 2,5 (dua setengah) kali gaji pokok tertinggi pegawai.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tunjangan perawatan, kesehatan, istri atau suami, anak dan tunjangan lainnya sesuai kemampuan perusahaan.
- (4) Direksi yang diberhentikan dengan hormat, mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya didasarkan atas perhitungan jumlah bulan bertugas dibagi masa jabatan dikalikan gaji bulan terakhir.

Paragraf 5
Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Jabatan Direksi berhenti karena :
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang; dan
 - d. mengundurkan diri.
- (2) Rangkap jabatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain sebagai berikut :
- a. Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik swasta;
 - b. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada Badan Usaha Milik Negara, BUMD, atau badan usaha milik swasta lainnya;
 - c. jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
 - e. pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
 - f. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau
 - g. menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Pasal 35

- (1) Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
- a. permintaan sendiri/mengundurkan diri;
 - b. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Direksi;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - e. tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen; dan/atau

- f. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberhentikan sementara dari jabatan Direksi.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 37

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dewan Pengawas melakukan rapat untuk memutuskan Direksi yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi yang bersangkutan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Pemberhentian atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan dan Syarat Pegawai

Pasal 38

- (1) Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Dalam mengangkat dan memberhentikan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi harus memperhatikan :
- a. beban pekerjaan;
 - b. kondisi keuangan Perusahaan; dan

- c. terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 39

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Pegawai adalah :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan;
- c. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepolisian setempat;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
- e. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
- f. usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
- g. lulus seleksi; dan
- h. syarat lain yang ditentukan oleh Direksi.

Pasal 40

Tata cara pengadaan Pegawai pada Perusahaan ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 41

- (1) Calon Pegawai pada Perusahaan dapat diangkat menjadi Pegawai setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan penilaian kerja baik.
- (2) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap calon pegawai dilakukan penilaian meliputi :
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.

- (3) Calon Pegawai yang memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diangkat menjadi Pegawai.
- (4) Calon Pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan penilaian sebagaimana ayat (2) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Selama menjalani masa percobaan calon Pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Bagian Kedua
Jenjang Kepangkatan

Pasal 42

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat tertentu sesuai peraturan perusahaan.
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam pangkat dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang dan persyaratan lainnya yang ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Pangkat dan golongan Pegawai pada Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pegawai Dasar Muda Golongan A ruang 1
 - b. Pegawai Dasar Muda I Golongan A ruang 2
 - c. Pegawai Dasar Golongan A ruang 3
 - d. Pegawai Dasar I Golongan A ruang 4
 - e. Pelaksana Muda Golongan B ruang 1
 - f. Pelaksana Muda I Golongan B ruang 2
 - g. Pelaksana Golongan B ruang 3
 - h. Pelaksana I Golongan B ruang 4
 - i. Staf Muda Golongan C ruang 1
 - j. Staf Muda I Golongan C ruang 2
 - k. Staf Golongan C ruang 3
 - l. Staf I Golongan C ruang 4
 - m. Staf Madya Golongan D ruang 1
 - n. Staf Madya I Golongan D ruang 2
 - o. Staf Utama Muda Golongan D ruang 3
 - p. Staf Umum Golongan D ruang 4

- (2) Calon Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai pada Perusahaan diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut :
- a. berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda Golongan A ruang 1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan Pangkat Pegawai Dasar Muda I Golongan A ruang 2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda Golongan B ruang 1;
 - d. berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda 1 Golongan B ruang 2;
 - e. berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV diberikan pangkat Staf Muda Golongan C ruang 1; dan
 - f. berijazah Pasca Sarjana (S2) diberikan pangkat Staf Muda I Golongan C ruang 2.

Pasal 44

- (1) Kenaikan pangkat Pegawai ditetapkan setiap kali pada tanggal 1 April dan 1 Oktober.
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. kenaikan pangkat reguler;
 - b. kenaikan pangkat penyesuaian;
 - c. kenaikan pangkat istimewa;
 - d. kenaikan pangkat pengabdian; dan/atau
 - e. kenaikan pangkat anumerta.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 45

- (1) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a diberikan kepada pegawai tanpa memperhatikan jabatan dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila pegawai dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :

- a. telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian prestasi kerja baik dalam satu tahun terakhir; atau
 - b. telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan prestasi kerja cukup dalam satu tahun terakhir.
- (3) Batas kenaikan pangkat yang dapat dicapai oleh seorang Pegawai, paling tinggi adalah sebagai berikut :
- a. berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan B ruang 1;
 - b. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan B ruang 2;
 - c. berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan C ruang 1;
 - d. berijazah Sarjana Muda / Diploma III sampai dengan Golongan C ruang 2;
 - e. berijazah Sarjana (S1) sampai dengan Golongan D ruang 1; dan
 - f. berijazah Pasca Sarjana (S2) sampai dengan Golongan D ruang 2.

Pasal 46

Kenaikan pangkat penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai karena memperoleh ijazah lebih tinggi dengan mendapat izin belajar dari Direksi.

Pasal 47

- (1) Kenaikan pangkat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau adanya penemuan baru yang bermanfaat dan berguna bagi Perusahaan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait dengan jabatan.

Pasal 48

Kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d, diberikan kepada Pegawai yang akan memasuki masa pensiun setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling singkat telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 49

Kenaikan pangkat anumerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf e, diberikan kepada Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

Bagian Ketiga

Pengangkatan dalam Jabatan dan Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 50

Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan terhadap Pegawai yang menduduki jabatan di bawah Direksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 51

- (1) Pegawai yang menduduki jabatan dengan pangkat lebih rendah setingkat dari pangkat dasar pada jenjang pangkat jabatan tersebut dapat diberikan kenaikan pangkat istimewa setingkat lebih tinggi dengan persyaratan paling singkat 1 (satu) tahun dan telah menduduki jabatan dengan penilaian kerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali selama menjadi Pegawai.

Bagian Keempat

Penghasilan Pegawai

Paragraf 1

Gaji dan Tunjangan

Pasal 52

- (1) Pegawai diberikan gaji pokok menurut Golongan ruang gaji sebagaimana tersebut dalam skala gaji.
- (2) Calon Pegawai diberikan gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai.

- (3) Penyusunan skala gaji Pegawai dapat mengacu pada prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Perusahaan.
- (4) Ketentuan gaji pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 53

- (1) Pegawai dengan kinerja yang baik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 54

Selain gaji pokok, Pegawai dan calon Pegawai dapat diberikan tunjangan sebagai berikut :

- a. tunjangan istri atau suami;
- b. tunjangan anak;
- c. tunjangan pangan;
- d. tunjangan jabatan;
- e. tunjangan kesehatan; dan
- f. tunjangan lainnya.

Paragraf 2

Tunjangan Istri atau Suami

Pasal 55

- (1) Tunjangan istri atau suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a diberikan hanya kepada istri atau suami Pegawai dan calon Pegawai.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada istri atau suami Pegawai yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan BUMD lainnya.

- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk 1 (satu) orang.
- (4) Besarnya tunjangan sebagaimana yang disebut pada ayat (1) paling tinggi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.

Paragraf 3
Tunjangan Anak

Pasal 56

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b diberikan kepada Pegawai dan calon Pegawai.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hanya untuk 2 (dua) orang anak.
- (3) Apabila anak belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah, tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anak sampai dengan umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Dalam hal anak masih bersekolah atau kuliah, tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai dengan umur 25 (dua puluh lima) tahun.
- (5) Besarnya tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok Pegawai yang bersangkutan.

Paragraf 4
Tunjangan Pangan

Pasal 57

- (1) Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c diberikan kepada Pegawai dan calon Pegawai serta keluarganya.
- (2) Besarnya tunjangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 58

Apabila kondisi keuangan Perusahaan tidak mencukupi atau tidak tersedia, maka Direksi berhak tidak memberlakukan tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c.

Paragraf 5
Tunjangan Jabatan

Pasal 59

- (1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d hanya diberikan kepada Pegawai yang mempunyai jabatan.
- (2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direksi dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Paragraf 6
Tunjangan Kesehatan

Pasal 60

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf e diberikan kepada Pegawai dan calon Pegawai serta keluarga.
- (2) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan jaminan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Tunjangan Lainnya

Pasal 61

- (1) Pegawai dan calon Pegawai dapat diberikan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f.
- (2) Jenis dan macam tunjangan ditetapkan oleh Direksi dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan.

Pasal 62

Apabila kondisi keuangan Perusahaan tidak mencukupi atau tidak tersedia, maka Direksi berhak tidak memberlakukan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf f.

Bagian Kelima
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 63

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada Pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, dan 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perusahaan.

Pasal 64

- (1) Batas usia pensiun Pegawai 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
- (3) Pegawai yang berhenti karena mencapai usia pensiun berhak atas pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada Pegawai ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Keenam
CutI

Pasal 65

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perusahaan.

- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perusahaan.
- (3) Pegawai yang seharusnya mendapat cuti, tetapi demi kepentingan perusahaan cutinya tidak dapat diambil, maka kepada pegawai yang bersangkutan dapat diberikan pengganti uang cuti yang besarnya diatur oleh Direksi.
- (4) Tata cara pelaksanaan cuti Pegawai dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Ketujuh Kewajiban dan Larangan

Pasal 66

- (1) Setiap Pegawai wajib :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. mendahulukan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan lainnya;
 - c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan larangan; dan
 - d. memegang teguh rahasia Perusahaan, Daerah dan/atau Negara.
- (2) Pegawai yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi.
- (3) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direksi.

Pasal 67

- (1) Setiap Pegawai dilarang :
 - a. melakukan kegiatan yang merugikan Perusahaan, Daerah dan/atau Negara;
 - b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perusahaan; dan
 - c. mencemarkan nama baik Perusahaan, Daerah dan/atau Negara.
- (2) Pegawai diberhentikan sementara apabila diduga telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan/atau tindak pidana.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (5) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak terbukti bersalah, Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (6) Dalam hal Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah, Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kedelapan

Pemberhentian

Pasal 68

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri atau mengundurkan diri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. telah mencapai usia pensiun; dan
 - f. reorganisasi.

- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 69

Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat, karena :

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- c. merugikan keuangan perusahaan.

Bagian Kesembilan

Pensiun

Pasal 70

- (1) Pegawai diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggaraan program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Pegawai.
- (3) Tatacara keikutsertaan program pensiun bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi.

Bagian Kesepuluh

Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak

Pasal 71

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak sesuai dengan beban pekerjaan dan kondisi keuangan Perusahaan dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (2) Tenaga Honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium perbulan yang besarnya ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

BAB VII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN

Pasal 72

- (1) Direksi menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Tahun Buku berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tahun Buku berakhir belum ada pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa ada alasan yang jelas, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan yang terjadi dalam Tahun Buku bersangkutan harus mendapatkan pengesahan Bupati.
- (4) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat pada akhir bulan September.
- (5) Apabila sampai dengan akhir bulan November belum ada pengesahan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa ada alasan yang jelas, maka perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan dinyatakan berlaku.

BAB VIII
LAPORAN TAHUNAN

Pasal 73

Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan, paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Tahun Buku berakhir.

BAB IX
PEMBAGIAN LABA

Pasal 74

- (1) Laba bersih setelah dikurangi pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

- a. deviden sebesar 55%;
 - b. cadangan umum sebesar 20%;
 - c. dana kesejahteraan dan balas jasa sebesar 15%; dan
 - d. jasa produksi sebesar 10%;
- (2) Deviden untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disetorkan ke kas daerah pada tahun anggaran berikutnya.
 - (3) Cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditempatkan di Perusahaan untuk memperkuat permodalan.
 - (4) Dana kesejahteraan dan balas jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk kesejahteraan pegawai dan jasa pengabdian yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direksi.
 - (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada pengurus dan Pegawai sebagai imbal jasa yang pembagiannya ditetapkan oleh Direksi.

BAB X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 75

- (1) Anggota Direksi atau Pegawai baik yang sengaja ataupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 76

- (1) Perusahaan dapat melakukan kerja sama dengan lembaga atau badan hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB XII
PEMBUBARAN

Pasal 77

- (1) Apabila Perusahaan dianggap memberikan kerugian dan/atau tidak memberikan keuntungan kepada Daerah, Bupati dapat membentuk Panitia Pembubaran.
- (2) Panitia Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 78

- (1) Pembubaran Perusahaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan Perusahaan yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.
- (3) Utang dan kewajiban keuangan Perusahaan yang telah dibubarkan, dibayarkan dari harta kekayaan Perusahaan.
- (4) Sisa kurang dari pembayaran utang dan kewajiban keuangan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (5) Penyelesaian kekayaan atau hak Direksi dan Pegawai yang telah dibubarkan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

- (1) Badan Pengawas dan Direktur Perusahaan yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan habis masa jabatannya dan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan dan pengelolaan Perusahaan yang telah berjalan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan nomor 23); dan
- b. Peraturan Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kedudukan Hukum, Gaji, dan Pensiun Badan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 287),
kecuali yang mengatur pendirian Perusahaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 21 April 2017

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 24 April 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH (2 /2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH PURWA AKSARA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menghadapi perekonomian yang bergerak cepat, global dengan berbagai kendala yang kompleks, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dituntut untuk dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu upaya untuk dapat mendukung roda perekonomian daerah tersebut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kedudukan Hukum, Gaji dan Pensiun Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan.

Peningkatan kinerja, dan persaingan global telah mempengaruhi keberadaan Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan. Selain itu, perubahan hukum yang relatif berkembang dengan cepat mengakibatkan perlu adanya suatu perubahan dalam Peraturan Daerah yang terkait dengan Perusahaan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara, sehingga dengan diterbitkannya Peraturan Daerah yang baru maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Kedudukan Hukum, Gaji dan Pensiun Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Purwa Aksara Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan, kecuali yang mengatur pendirian Perusahaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan diantaranya pengurus partai politik, atau calon anggota legislatif, atau anggota legislatif, atau calon Kepala/Wakil Kepala Daerah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Ayat ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan Perusahaan dalam hal usaha, manajemen, sumber daya manusia, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2